

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari pembahasan skripsi di atas penulis dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Hingga saat sekarang persoalan pelanggaran Hak warga negara seringkali terbengkalai alias tidak terurus. Hal ini bukan berarti Mahkamah Konstitusi tidak mau menerima dan menyelesaikan persoalan tersebut ataupun konsep UUD 1945 yang tidak baik, melainkan karena belum tegasnya aturan yang menyebut terkait problem pelanggaran atas hak warga negara (Konstitutional) yang lahir dari kebijakan pemerintah yang kurang responsif serta produk hukum dari pemerintah dan Putusan pengadilan hingga produk administratif seringkali bertolak belakang dengan konsep UUD 1945. Seharusnya dalam pembuatan Produk Hukum pemerintah harus lebih hati-hati dan mempertimbangkan, memberikan penjelasan-penjelasan yang rinci dari setiap pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut menghindari dari terancamnya hak warga negara. Dalam hal ini penerapan Pasal 27 dan 28 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih bersifat subyektif, karena pasal-pasal yang multitafsir dan tidak adanya batasan-batasan yang bisa dikatakan seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Undang-undang ITE ini justru banyak di salah gunakan dan menjadi alat untuk membungkam kritik dan membatasi masyarakat dalam

berpendapat. Seperti halnya membatasi akses internet, aktivitas pemblokiran konten, memantau dan mengidentifikasi *aktivis* dan *kritikus*, serta kriminalisasi bagi orang yang menyatakan pikiran dan pendapatnya khususnya kritikan terhadap penguasa. Hal semacam ini bisa disebut sebagai pelanggaran HAM yang membungkam kebebasan berpikir dan berpendapat. Dengan kata lain Undang-Undang ini belum sepenuhnya menjamin kemaslahatan untuk dijalankan sepenuhnya, karena terdapat kemufسادatan. Belum terjaminnya kemaslahatan ini disebabkan oleh masih terdapatnya beberapa pasal yang dalam pengertiannya multitafsir dan dalam penerapannya masih subyektif. Padahal, dilihat dari asas dan tujuan suatu Undang-Undang seharusnya setiap Pasal dan ayat harus pasti, jelas, serta harus detail materil dan substansinya untuk memberikan kepastian hukum dan ini sejalan dengan konsep kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia.

2. Dalam perspektif *fiqh siyasah* dan dalam konsep *siyasah dusturiyah* Kebebasan berpendapat dan berpikir merupakan suatu kewajiban bagi umat islam untuk menyampaikan kritik dan memberikan nasehat bagi orang yang keliru, kebebasan mengeluarkan pendapat dan pikiran merupakan prinsip yang sangat di kedepankan oleh Islam Hal ini sesuai dengan ajaran islam bahwa manusia diberikan akal untuk dapat berpikir dan mengeluarkan hasil pemikiran dalam bentuk suatu pendapat selama tidak melanggar syariat. Kebebasan berpendapat juga sejalan dengan konsep *amr-ma'ruf nahi anil munkar*. Meskipun demikian, dalam menyuru yang *ma'ruf* dan mencegah kemungkaran haruslah dengan tata tertib dan juga ada batasannya, agar hak

kebebasan berpendapat tidak disalah artikan dan disalahgunakan. Dengan konsep-konsep kajian utama yaitu, *tasyriyah* yaitu disebutkan hak rakyat adalah hak persamaan, hak diberlakukan secara adil, hak kebebasan berfikir dan berpendapat, beraqidah, berpendapat, berbicara, berpendidikan dan memiliki tempat tinggal. Yang selaras dengan tujuan syari'at (*maqoshid al-syari'ah*), yang membahas terkait kemaslahatan (*Al-Kulliyati Al-Khams*) atau tujuan pokok (*Al-dharuriyat al-Khams*), salah satunya *hifdzu al-aqli* (perlindungan terhadap akal), yang sangat erat kaitannya dengan kebebasan berpikir dan berpendapat.

## **B. Saran-saran**

Pada akhir pembahasan dari skripsi ini, penulis hendak menyampaikan beberapa saran yang terkait, sebagaimana berikut :

1. Definisi pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bersifat subyektif sehingga dalam penerapannya harus diperhatikan oleh penegak hukum agar pasal tersebut tidak disalah gunakan bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dikategorikan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik bila hanya berdasarkan perasaan secara subyektif dari korban. Namun, juga harus diimbangi dengan kriteria-kriteria yang lebih objektif seperti kejelasan identitas kepada siapa kata-kata pencemaran nama baik itu ditujukan, bahasa serta kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Penegak hukum juga harus berhati-hati dan mampu

memahami perkembangan bahasa dan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat sekitar karena tanpa kriteria yang lebih obyektif, maksud perlindungan hukum yang diberikan melalui pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat disalahgunakan. Sehingga pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) tidak mengukung kebebasan dalam berpendapat baik itu secara langsung maupun melalui media online.

2. Perlu ditambahkan penjelasan secara rinci mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian serta dalam hal apa seseorang dikatakan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian melalui media online atau elektronik. Selain itu, diperlukan batas-batas yang jelas terhadap konsep demi kepentingan umum dan dengan terpaksa untuk membela diri. Dalam hukum pidana dikenal asas *lex certa* yaitu asas yang menghendaki bahwa Undang-Undang harus dirumuskan secara terperinci dan cermat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukumnya.